



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara :

Wahyudinnor Bin Kurdi, NIK : 6303070107850157, Umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 September 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 04 Rw 01 Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, sebagai **Pemohon I**;

Putri Lestari Binti Masmuni, NIK : 6303156106000001, Umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Martapura, 21 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 04 Rw 01 Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal 01 Maret 2024, telah mengajukan permohonan **itsbat nikah** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Pematang baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 474.001/SKM/DPB/2010/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pematang baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar tertanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Jasmani sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Masmuni (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saini dan Asbullah, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 318/AC/2021/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 20 Mei 2021 dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 18 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Amin bin Wahyudinnor, lahir tanggal 11 November 2021;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Halaman 2 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 060/Kua.17.03.14/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar tertanggal 01 Maret 2024;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahyudinnor bin Kurdi**) dengan Pemohon II (**Putri Lestari binti Masmuni**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018 di Desa Pematang baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 28 Nopember 2018 Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 318/AC/2021/PA.Mtp tertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 20 Mei 2021, dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 18 tahun 5 bulan) dengan wali nikah adalah MASMUNI (ayah kandung Pemohon II) yang mewakili kepada Penghulu yang bernama JASMANI menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama SAINI dan ASBULLAH, dan telah terjadi ijab qabul dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari pernikahan siri tersebut Para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MUHAMMAD AMIN bin WAHYUDINNOR lahir tanggal 11 Nopember 2021;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP, NIK 6303070107850157 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Wahyudinnor (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

2. Fotokopi KTP, NIK 6303156106000001 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Putri Lestari (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303071902130009 tanggal 29 Januari 2024 atas nama Wahyudinnoor, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 318/AC/2021/PA.Mtp tanggal 20 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor : 060/Kua.17.03.14/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor : 474.001/SKM/DPB/2010/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya di muka persidangan;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula

Halaman 6 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri dapat *diistbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (kecuali bukti P.4 surat keterangan dari Kepala Desa Nomor : 474.001/SKM/DPB/2010/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pematang baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar tertanggal 26 Februari 2024), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Banjar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian Pemohon I yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I baru resmi bercerai dengan isterinya terdahulu setelah menikah siri dengan Pemohon II. Dan atas dasar fakta tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isterinya terdahulu dan belum berstatus duda secara hukum. Oleh sebab itu, Pemohon I patut dinyatakan telah melakukan poligami liar;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah siri pada tanggal **28 Nopember 2018** di Desa Penatang Baru, Kecamatan Martapura Timur, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat para Pemohon menikah Pemohon I berstatus suami dari pasangan sebelumnya yang bercerai dengan Akta Cerai tertanggal **20 Mei 2021** dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah usia 18 tahun 5 bulan

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami

Halaman 9 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa pada saat para Pemohon menikah siri, Pemohon I berstatus suami orang lain atau belum pernah bercerai secara resmi, meskipun Pemohon II berstatus perawan saat itu usia Pemohon II 18 tahun 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 2018 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus **dinyatakan tidak dapat diterima** atas dasar SEMA Nomor 3 tahun 2018, perkara itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*), akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag. S.H. M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lana Magfirah. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag. S.H., M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag

Halaman 11 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah. S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Pengumuman | Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Mtp